



**TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo)**

Oleh

Irwan

616110184

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memproleh gelar sarjana hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo)**

Oleh :

**Irwan
616110184**



Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Nasri SH, MH.
NIDN.0831128118


Sahri SH, MH.
NIDN.0831128107

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

Pada Hari, Senin 27 Januari, 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI

Dr. Hilman Syahril Haq, SH,LLM
NIDN.0822098301

(Ketua)

(.....)

Nasri SH, MH
NIDN 0831128118


(Anggota I)

(.....)

Sahrul SH, MH
NIDN 0831128107

(Anggota II)

(.....)



Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataran

Dekan,



Rena Amahwara, SH, M.Si
NIDN.0828096301

MOTO HIDUP

***“MENJADI SESEORANG YANG BERMANFAAT BAGI ORANG
YANG MEMBUTUHKAN”***



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Irwan
NIM : 616110184
Alamat : Jln. Biduri Gang Sempana No 7 Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat

Memang benar Skripsi yang berjudul Tujuan Yuridis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diakui sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.



Mataram 17 januari 2020
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
6000 ENAM RIBU RUPIAH
Irwan
NIM. 616110184



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN
NIM : 616110184
Tempat/Tgl Lahir : Lahoran bajo, 07 Juli 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 0823 5949 1011
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan yuridis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
bagi pelaku usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM)
Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Lahoran
bajo.

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : Selasa, 11 Februari 2020

Penulis



NIM 616110184

L102
Lat

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Sholawat serta salam terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan juga diakhirat kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penghargaan Dan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda tercinta Siti Hajar dan ayahanda tercinta Daud Lango serta kakak tersayang Sahida dan Ikwar Yusuf serta adik tersayang Junran, Aima Dan Ahmad Iqbal serta Nur Amrita yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang dan perhatian yang tulus, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan didunia dan diakhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis.

Penghargaan Dan Terimakasih penulis berikan kepada Nasri, SH.,MH. selaku dosen Pembimbing I dan Sahrul SH.,MH selaku dosen Pembimbing II

yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd, Gani, M.Pd . selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq SHI. LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anise Prima Dewi, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Ady Supriadi, SH.,MH. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
8. Sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, M. Naser, Yudhi, Sofiansyah, Muhlis, Rudi Setiawan Rudi Syahri Ramdhani dan Raden Deni Wijanarko.
9. Sahabat saya sejak menjadi Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram,

10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karna itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram Januari 2020
Penyusun

Irwan
Nim : 61610184



ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo)

Irwan
616110184

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Serta hambatan-hambatan yang dialami oleh bank rakyat indonesia terhadap proses penyaluran kredit usaha rakyat yang disalurkan kepada nasabah yang berada di Labuan Bajo, dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan empiris.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang merujuk pada aturan-aturan hukum tentang Kredit Usaha Rakyat serta Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada praktek Lapangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo, dengan Metode yang digunakan adalah metode Pengamatan, Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan bajo sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, tahapan permohonan, tahapan verifikasi berkas tahapan analisis kredit, tahapan pemberian putusan, dan tahapan pencairan. serta hambatan dalam proses penyaluran kredit yaitu kredit macet dan langkah yang diambil oleh PT. Bank rakyat Indonesia dalam penyelesaian kredit macet tersebut adalah melakukan pendekatan kepada nasabah, penjadwalan kembali kredit, persyaratan kembali dan penyitaan jaminan kredit.

Kata Kunci : *Penyaluran, Hambatan, Penyelesaian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).*

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF DISTRIBUTION OF PEOPLE'S BUSINESS CREDITS (KUR) FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM)
(Study at Bank Rakyat Indonesia Labuan Bajo Branch)

Irwan
616110184

This study aims to determine the Process of People's Business Credit Distribution (KUR) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) as well as the obstacles experienced by the Indonesian people's banks on the process of distributing people's business loans that are distributed to customers in Bajo Bajo, in conducting Research researchers used several approaches namely the statutory approach, conceptual approach and empirical approach. The type of research used is empirical normative research that is research that refers to the legal rules regarding Small and Medium Enterprises and Small and Medium Enterprises Credit while empirical research is research that focuses on the practice of distributing Small Business Credit for Small and Medium Enterprises conducted by PT. Bank Rakyat Indonesia Branch of Labuan Bajo, with the method used is the method of Observation, Interview and Documentation.

The results of research conducted indicate that the process of distribution of People's Business Credit (KUR) for micro and small business entrepreneurs carried out by PT. Bank Rakyat Indonesia Labuan Bajo Branch in accordance with Law No. 10 of 1998 concerning banking with the following stages, the application stage, the file verification stage, the credit analysis stage, the decision awarding stage, and the disbursement stage. as well as obstacles in credit distribution proses namely bad credit and steps taken by PT. The People's Bank of Indonesia in settling these bad loans is approaching customers, rescheduling loans, repayment requirements and confiscation of credit guarantees.

Keywords: Distribution, Barriers, Settlement, People's Business Credit (KUR), Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs).

DAFTAR ISI

KULIT SAMPUL

LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR SUSUNAN DEWAN.....	iii
MOTO HIDUP.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Bank.....	11
B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit.....	13
C. Tinjauan Umum Mengenai Kredit Usaha Rakyat.....	20
D. Tinjauan Umum Mengenai UMKM.....	23
BAB III. METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Jenis Bahan Hukum dan Data.....	29
D. Teknik Pengumpul Data.....	30
E. Analisa Bahan Hukum.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33

A. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sesuai Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.....	33
B. Bentuk Hambatan PT. Bank Rakyat Indonesia Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Labuan Bajo	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Labuan Bajo merupakan ibukota Kabupaten Manggarai Barat. Kota yang memiliki letak geografis yang sangat strategis dimana posisi Kota Labuan Bajo berada di bagian barat Pulau Flores yang menjadikan Kota Labuan Bajo sebagai pintu masuk bagian barat Pulau Flores. Kota Labuan Bajo yang dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau kecil yang menarik dengan perairan lautnya dan pemandangan pantai yang telah menjadi daya tarik baru di dunia pariwisata dan sangat potensial diminati oleh wisatawan yang datang. Dari aspek kebudayaan, Kabupaten Manggarai Barat memiliki beberapa kekayaan riil yang memerlukan sentuhan program dan pemberdayaan dalam pembangunan dalam kemajuan bersama.

Mata pencaharian masyarakat Manggarai Barat sangat berkaitan erat dengan sistem mata pencaharian masyarakat. Sistem mata pencaharian masyarakat di Manggarai Barat pada umumnya adalah nelayan, Jumlah perahu penangkap ikan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015 sebanyak 2.967 unit, dengan rincian sebagai berikut : Perahu Tanpa Motor sebanyak 1.099 unit, Perahu Motor Tempel sebanyak 253 unit dan Kapat Motor sebanyak 1.615 unit, petani merupakan Salah satu sektor yang meningkatkan perekonomian Kabupaten Manggarai Barat adalah sektor Pertanian. Berikut

¹http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/rtbl/Kawasan_Strategis_Kota_Labuan_Bajo.

Data Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari Produksi Padi, Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar dan pedagang serta pariwisata.²

Masyarakat yang mendiami wilayah Manggarai Barat didaratan Pulau Flores (sebagai pulau utama) mendominasi bidang pertanian, sementara masyarakat yang mendiami pulau-pulau kecil lainnya tersebar di dalam dan di sekitar wilayah Taman Nasional Komodo mendominasi pekerjaan sebagai nelayan dan berdagang. Adanya perkembangan masyarakat menuju budaya perkotaan terasa di Kota Labuan Bajo, masyarakat Labuan Bajo yang dulunya dominan bekerja di perikanan laut, bergeser ke sektor jasa dan perdagangan yang mendukung kegiatan pariwisata.³

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan yang memasuki era post modern dan kebutuhan jasa dan perdagangan maka lembaga pembiayaan berperan sangatlah penting dalam menunjang permodalan dalam menjalankan usaha salah satu lembaga pembiayaan tersebut adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Labuan Bajo dengan program unggulanya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang menunjang segala bentuk permodalan dalam melancarkan kegiatan usahanya. Sampai dengan saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia berhasil menyalurkan dana KUR

² <https://manggarai Baratkab.go.id/potensi-daerah/sumber-daya-alam/perikanan-pertanian-pariwisata>.

³*Loc., Cit.*

kepada pelaku Usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 64 UMKM dengan jumlah dana 10.436.000.000 yang tersebar di wilayah labuan bajo dan kepulauan yang terdiri dari sektor perikanan, pertanian, perdagangan dan sektor jasa pariwisata.⁴

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyatakan komitmennya untuk meningkatkan layanan perbankan dan pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sinergi dalam digital banking. Sinergi layanan digital ini akan mengurangi dampak negatif lingkungan melalui penggunaan kertas dan meningkatkan kerjasama, khususnya bagi UMKM Sepanjang tahun 2016, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mampu menjaga kinerja keuangan yang positif, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik serta tekanan ekonomi global. Dengan pelayanan yang fokus pada pengembangan segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), BRI berpacu dengan waktu, melaju mengambil langkah maju dengan mendorong para pelaku UMKM untuk siap menghadapi perkembangan teknologi dan komunikasi. Kesiapan ini menjadi dasar agar UMKM mampu memenangkan persaingan regional dan memiliki model bisnis yang berkelanjutan di era digital.⁵

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul : "**Tinjauan Yuridis**

⁴ Elias Gudi, Kepala BRI cabang Labuan bajo, Wawancara, Labuan bajo, 11 Desember 2019

⁵ [https://bri.co.id_BRI Sustainability Report 2016](https://bri.co.id_BRI_Sustainability_Report_2016).

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi diPT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sesuai Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998?
2. Bagaimana Bentuk Hambatan PT. Bank Rakyat Indonesia Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Labuan Bajo?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sesuai Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

2. Untuk mengetahui bentuk hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Labuan Bajo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan hambatan apa saja yang diperoleh didalamnya.
- c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis


- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Terhadap

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan hambatan beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah Penelitian, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah Penelitian kita haruslah menjaga orisinalitas dari Penelitian kita, terutama pada Penelitian akademik Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Doni Aprian Nugroho (C.100.070.020)	Tinjauan Yuridis Mekanisme Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Bri Cabang Surakarta Unit Laweyan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Bank Bri Cabang Surakarta Unit Laweyan 2. Bagaimana Hubungan Kerjasama Pemberian Kredit Usaha Rakyat Antara Bank Dengan PT Askrindo Selaku Lembaga Penjamin. 	<p>Mekanisme pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain yaitu: tahap permohonan kredit, tahap analisa kredit dan pemeriksaan, tahap pencairan kredit, tahap penjaminan klaim kredit usaha rakyat. Permasalahan hukum yang timbul dari pemberian kredit usaha rakyat adalah adanya wanprestasi dalam bentuk penunggakan pembayaran kredit dan kredit macet. Kemungkinan wanprestasi dilakukan oleh debitur, dengan berbagai macam alasan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Hubungan kerjasama pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta dengan PT.Askrindo tidak serta merta langsung dari awal pemberian Kredit Usaha Rakyat, melainkan dimulai pada saat PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta Unit Laweyan mengajukan klaim penjaminan pada PT.Askrindo Cabang Semarang.</p>
2.	Nurul Wardhani (E0006026)	Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan	1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang?	<p>Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 1. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan</p>

		Cabang Gombang	<p>2. Apa permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasinya ?</p>	<p>analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari Kepala Desa kepada pihak BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini pada BRI Unit Kuwarasan adalah pertama kredit bermasalah. Faktor terjadinya kredit bermasalah pada pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini adalah kekurangtelitian pihak bank dalam melakukan peninjauan atau analisis kredit serta faktor menurunnya usaha debitur kredit usaha rakyat. Upaya yang dilakukan pihak BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombang dalam mengatasi kredit bermasalah terutama dalam kredit dalam kategori kurang lancar adalah dengan dilakukan penagihan secara terus menerus yang bersifat persuasif dan dalam hal upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah pihak BRI Unit Kuwarasan</p>
--	--	----------------	---	---

				<p>mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah, perusahaan penjaminan serta bank pelaksana kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah yang bertujuan sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM.</p>
3.	Praiselia Amanda (110314103)	Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pertanian Pada Bank Bri Kantor Cabang Tondano	 <p>1. Bagaimana mekanisme penyaluran dan pemberian KUR yang di salurkan kepada petani ? 2. Bagaimana perkembangan penyaluran KUR pada sektor pertanian ? 3. Bagaimana Realisasi Penyaluran KUR pada sektor pertanian ?</p>	<p>Penyaluran KUR pada sektor pertanian sampai saat ini memiliki pencapaian yang membuat Bank BRI meningkatkan target pencapaian setiap tahunnya. Pada BRI cabang Tondano penyerapan KUR masih terkonsentrasi pada sektor pertanian dengan target tahun 2014 Rp. 64.000.000.000. dilihat dari target dan pencapaian dari tahun 2011 hingga 2013, BRI Cabang Tondano melaksanakan realisasi melebihi jumlah kredit yang di targetkan. Realisasi biaya melebihi dari target yang direncanakan menandakan bahwa nasabah KUR BRI cabang Tondano berkeinginan untuk mendapatkan bantuan dana melalui KUR BRI, realisasi tersebut dapat membuat BRI cabang Tondano bisa meningkatkan plafonnya hingga mencapai Rp. 500 jutaan pertahunnya. Dana sangat berpengaruh dalam manajemen Bank karena makin besar volume dana yang diperoleh makin besar juga kuantitas kredit</p>

				yang disalurkan.
4.	Irwan (616110184)	Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sesuai Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998? 2. Bagaimana Bentuk Hambatan PT. Bank Rakyat Indonesia Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Labuan Bajo? 	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada bank rakyat Indonesia cabang Labuan bajo dalam membangkitkan dan mengembangkan sektor Usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan modal untuk usahanya berdasarkan Undang-Undang No 10 Thun 1998 tentang Perbankan, Dan yang membedakan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu dengan Penyaluran KUR Berdasarkan Undang-Undang Perbankan tentang Penyauran kredit ussha rakyat serta kendala dan masalah apa saja yang terjadi dilapangan dan bagaimana bentuk penyelesaiannya yang ditempuh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan Giro, Tabungan Dan Deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menyimpan, menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya⁶.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyadalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁷ Menurut Prof. GM. Verryn Stuart Arti bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain,

⁶ Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014. Hal. 24.

⁷ Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

maupun dengan jalan mengedarkan alat penukaran baru berupa uang giral.⁸

Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang banyak, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain. Jadi dalam hal ini bank melakukan pengoperasi pasif dan aktif, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit spending unit*).

2. Fungsi Bank

Secara sempit fungsi Bank yaitu sebagai alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat lain. Fungsi bank yang utama ada 3 (Tiga) yaitu⁹:

- a. Bank mempunyai fungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- b. Fungsi bank yaitu memobilisasi dana dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara.
- c. Bank mempunyai fungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada

⁸ GM. Verryn Stuart., Pengantar Hukum Perbankan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003. Hal 223.

⁹ Muljono Pudjo Teguh, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, Penerbit BPPE, Yogyakarta, 2000. Hal. 15.

masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam menyimpan dananya tersebut.

Menurut Muljono, dalam menetapkan kebijaksanaannya bank pada umumnya memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu¹⁰:

- 1) Asas likuiditas, yaitu suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan bagi para nasabahnya atau dari masyarakat luas.
- 2) Asas rentabilitas. Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba. Laba yang diperoleh dari perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima dari pada debitur. Jadi rentabilitas dapat diartikan kesanggupan bank untuk memperoleh laba atau keuntungan.
- 3) Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kebijaksanaannya perkreditan maka bank harus pandai mengatur penanaman dana ini baik pada bidang perkreditan, surat berharga pada tingkat risiko kegagalan sekecil mungkin.

B. Tinjauan Umum Mengenai Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang, 1998), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

¹⁰*Ibid*, Hal. 20-21.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu¹¹.

2. Jenis-jenis Kredit

Berikut jenis-jenis kredit menurut Kasmir¹², yang dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan sektor usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya..

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit Produktif

¹¹Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014. Hal. 85

¹² *Ibid*, hal. 90-91.

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi atau perseorangan. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang serta jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang yang akan didagangkan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada subplayer atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

c. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang disalurkan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang disalurkan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat produktifitas



usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

3. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir¹³ adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.

b. Kesepakatan

Unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Resiko

¹³ *Ibid*, hal. 87.

Adanya tenggang waktu, menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh kelalaian nasabah maupun oleh resiko yang tidak sengaja.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

4. Penyaluran Kredit

Menurut Hasibuan¹⁴ penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit yang baik harus didasarkan pada jumlah, sumber, dan jangka waktu. Rencana ini juga harus diperhitungkan secara terpadu oleh perencanaan secara baik tentang prosedur, alokasi dana, dan kebijaksanaannya.

Kebijaksanaan Perkreditan antara lain yaitu *Safety* yang mempunyai artinya dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit

¹⁴ Hasibuan, Malayu, Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta. 2001. Hal. 92.

sesuai jadwal dan jangka waktu kredit. Kemudian yang kedua adalah *Effectiveness* artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal pengajuan kredit. Sehingga nantinya penyaluran kredit tersebut dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

5. Prinsip-prinsip Penyaluran Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit diberikan. Menurut Kasmir¹⁵ kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, yaitu:

a. *Character* (Akhlak)

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Analisis ini sangat berhubungan dengan itikat baik atau kemauan membayar dari nasabah.

¹⁵ *Ibid.* hal 95.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang diberikan.

c. *Capital* (Modal)

Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari neraca dan perhitungan rugi laba tersebut dapat pula dilihat tentang likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas serta ukuran lainnya dari perusahaan nasabah.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (Kondisi Ekonomi)



Dalam melihat kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, sehingga prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

6. Kebijakan Perkreditan

Kebijakan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar, program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian, yaitu sebagai berikut:

- a. Yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan perundang-undang perbankan.
- b. Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkatkan bunga yang disalurkan.
- c. Kehati-hatian artinya besar plafond kredit yang diberikan harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif dari setiap calon peminjam.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*). Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang termasuk dalam Kelompok

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil guna meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.¹⁶

Adanya program Kredit Usaha Rakyat dari pemerintah melalui berbagai bank-bank nasional diharapkan ada pendidikan perbankan maupun pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menengah bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Target yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat dengan program Kredit Usaha Rakyat ini yakni semua kegiatan bisnis semua skala bisa mengakses permodalan. Dengan begitu semua arus perputaran barang dan jasa semakin lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI terbagi menjadi 3 jenis, yaitu¹⁷:

a. KUR Mikro

Penerima KUR Mikro adalah individu/perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta KUR Ritel.

b. Penerima KUR Ritel adalah individu/perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Dan penempatan dana berupa

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_Usaha_Rakyat Di akses tanggal 12 Desember 2019

¹⁷ <https://bri.co.id/web/guest/kur> diakses 17 November 2019.

Kredit Modal Kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 25 juta s.d 500 juta.

c. KUR Penempatan TKI

Dana diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan 25 juta.

3. Syarat Penerima Kredit Usaha Rakyat

Syarat-syarat penerima Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut¹⁸

a. Mempunyai usaha yang produktif

Yaitu usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan 6 bulan sampai 2 tahun, jadi bukan usaha baru.

b. Usahnya layak

Yaitu usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar seluruh utang bunga dan mengembalikan seluruh utang atau kewajiban pokok kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati Bank dan debitur Kredit Usaha Rakyat dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

c. Belum *Bankable*

Artinya calon debitur belum memenuhi persyaratan teknis perbankan terutama masalah agunan dan aspek legalitasnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikategorikan belum bankable karena belum dapat

¹⁸https://duwitmu.com/kta/kur-bri-terbaik-2019/#Tips_Pengajuan_KUR_Disetujui
diakses 17 November 2019.

memenuhi persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana antara lain dalam penyediaan agunan.

d. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan

Calon debitur atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak boleh sedang menerima kredit perbankan dari lembaga keuangan lainnya selain kredit KUR tersebut, kecuali kredit konsumtif.

e. Memenuhi Persyaratan Administrasi

Calon debitur atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus memenuhi persyaratan administrasi seperti:

- 1) Identitas KTP,
- 2) Kartu Keluarga, dan
- 3) Surat ijin usaha (cukup level kelurahan atau kecamatan) Jika ingin pengajuan untuk penempatan TKI, maka harus memiliki juga:
 - a) Perjanjian Penempatan Kerja
 - b) Paspor & Visa

D. Tinjauan Umum Mengenai Usaha Mikro Kecil (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pengertian UMKM yaitu¹⁹ :

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya Manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu²⁰ :

- a. Livelihood Activities, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

3. Aspek Permodalan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Salah satu hambatan bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah terbatasnya modal yang dimiliki produsen sektor ini. Modal adalah sumber-sumber ekonomi yang diciptakan manusia dalam bentuk nilai uang atau barang. Modal dalam bentuk uang dapat digunakan oleh sektor produksi untuk membeli sektor produksi untuk membeli modal baru dalam bentuk barang baru lagi. Salah satu bentuk permodalan bagi suatu usaha yaitu dalam bentuk kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

²⁰<https://www.dosenpendidikan.co.id/tujuan-umkm> diakses pada 17 November 2019

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (BI, 2005)²¹.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkannya suatu unit usaha. Kurangnya permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

4. Permasalahan Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah

Menurut Tulus Tambunan²², masalah-masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah diantaranya yaitu:

- a. Masih banyaknya usaha mikro kecil yang kekurangan modal untuk menggerakkan usahanya. Kekurangan modal yang dihadapi oleh pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah disebabkan oleh keterbatasan fasilitas-fasilitas perkreditan khusus untuk usaha mikro, dan

²¹ Bank Indonesia, (2005), Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Aktiva Bank Umum Pasal 10.

²² Tulus Tambunan, T.H., Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting. Salemba Empat. Jakarta, 2002. Hal. 112.

keterbatasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (Bank) maupun nonbank (BUMN, LSM, dan lainnya). Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, sebagian besar atau bahkan seluruh dana yang diperlukan untuk membiayai investasi (perluasan usaha atau peningkatan volume produksi) dan modal kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah berasal dari sumber informal.

- b. Masih kurangnya bahan baku yang tersedia untuk diolah menjadi barang jadi oleh usaha mikro dan kecil.
- c. Tidak tersedianya pasar yang cukup untuk menjual produk dari usaha mikro dan kecil.
- d. Belum tersedianya sumber daya manusia yang profesional untuk mengelola usaha mikro dan kecil dengan baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang merujuk pada aturan-aturan hukum tentang Kredit Usaha Rakyat serta Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada praktker penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Labuan Bajo.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan suatu langkah-langkah ilmiah untuk mencari suatu solusi terhadap apa yang menjadi bahan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan apa yang menjadi bahan penelitian yang sedang diteliti.²³

2. Pendekatan Empiris (*Sosio Legal*)

Pendekatan Empiris (*Sosio Legal*) pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dilapangan (Masyarakat dilokasi penelitian dengan mengumpulkan iformasi-

²³<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/statute-approach>. diakses tanggal 23 Noverber 2019

informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas).²⁴

C. Jenis Bahan Hukum dan Data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti:²⁵

- 1) Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

²⁴ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, Hal.60.

²⁵ *Ibid.* Hal. 65

Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

7) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No 8 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi , Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum yang diperoleh dari kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun data sekunder tersebut antara lain. Bahan hukum sekunder yaitu, data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya-karya hukum, makalah-makalah, buku-buku referensi, surat kabar dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, data penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sanafiah faisal, bahwa dalam suatu penelitian, penggunaan teknik wawancara perlu diimbangi dengan penemuan data yang diperoleh

dilapangan melalui observasi, karna kata-kata (kalimat) tidak selalu dapat, mengganti (mengekspresikan) keadaan sebenarnya dilapangan.²⁶

Dalam rangka melakukan peneliian ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kelapangan sehingga dapat mengetahui keadaan dn situasi sebenarnya dari obyek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan narasumber yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentas dilakukan melalui pengambilan gambar sebagai penunjuk untuk mengumpulkan data diteliti.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang merupakan berupa kajian atau telah terdapat hasil pengelolaan data yang dibantu dengan toeri-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan yang memberikan tela'ah yang dapat berarti

²⁶ Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*,Y A3, Malang, Hal. 77.

menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

